



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengembangan perlu ditetapkan standar pelayanan minimal Pendidikan di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, dan Olah Raga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah untuk memberikan acuan kepada lembaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkenaan dengan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pengelola pendidikan, agar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dapat mencapai hasil sesuai indikator yang ditentukan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudatul Atfal (RA);
 - b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 - g. Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - h. Penyelenggaraan Program Pendidikan Olah Raga;
 - i. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kepemudaan.

- (2) Susunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat sekurang-kurangnya :

- a. Dasar Hukum, berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan;
- b. Kompetensi Lulusan, berisi kemampuan minimal yang diharapkan dimiliki peserta didik;
- c. Kurikulum/Program, berisi materi bahan kajian atau kegiatan minimal yang digunakan atau dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan/program;
- d. Peserta didik, antar lain berisi jumlah peserta didik per kelas persyaratan, pakaian dan unit kegiatan;
- e. Ketenagaan, antara lain berisi jenis tenaga, persyaratan, jam wajib mengajar dan kebutuhan tenaga;
- f. Sarana dan Prasarana, berisi sarana dan prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan/program;
- g. Manajemen, berisi hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan organisasi dan penyelenggaraan program/kegiatan;
- h. Pembiayaan, berisi komponen penyelenggaraan kegiatan/program yang harus dibiayai dan sumber pembiayaan, pengelolaan pembiayaan auditing dan pelaporan;
- i. Indikator Keberhasilan, berisi ukuran keberhasilan penyelenggaraan kegiatan/program;
- j. Peran serta masyarakat, berisi bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan/program pendidikan;

- k. Pengembangan, berisi berbagai upaya pengembangan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan arah dasar pengembangan, arah pengembangan dan acuan program pengembangan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2005
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 3